



**PUTUSAN**  
**Nomor 6554/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA**, beralamat di Jalan Harapan Raya Lot LL 1 & 2 KIIC, Sinarbaya, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Shinji Teraoka, jabatan Presiden Direktur;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh:

1. Defrizal Djamaris, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Kudri & Djamaris, *Attorneys - Counsellors at Law* di Jakarta, beralamat di Jakarta;
2. Suhartono Maridjan, S.E., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Pengacara Pajak pada PT Harsono Dwi Digdaya, beralamat di Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 210009/SEID-TAX/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5410/PJ/2023, tanggal 10 Agustus 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6554/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008966.12/2021/PP/M.IIA Tahun 2023, tanggal 2 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan seluruh koreksi Terbanding, sehingga terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp1.802.476.863,00 yang harus dikembalikan kepada Pemohon Banding sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

U R A I A N	M E N U R U T		KOREKSI YANG HARUS DIBATALKAN
	KEP-00327 (Terbanding)	SURAT BANDING (Pemohon Banding)	
1. Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	62.272.254.853	54.152.989.694	(8.119.265.159)
2. PPh Pasal 23 Terutang	2.757.596.528	1.539.706.755	(1.217.889.773)
3. Kredit Pajak			
b. Setoran Masa	1.373.068.831	1.373.068.831	-
h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	1.373.068.831	1.373.068.831	-
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.h)	1.384.527.697	166.637.924	(1.217.889.773)
5. Sanksi Administrasi			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	664.573.294	79.986.204	(584.587.090)
f. Jumlah Sanksi Administrasi	664.573.294	79.986.204	(584.587.090)
6. Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (4+5.f)	2.049.100.991	246.624.128	(1.802.476.863)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008966.12/2021/PP/M.IIA Tahun 2023, tanggal 2 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00327/KEB/WPJ.22/2021, tanggal 28 Mei 2021 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00011/203/17/408/20, tanggal 2 April 2020 Masa Pajak Desember 2017, atas nama PT Sharp Electronics Indonesia, NPWP 01.001.880.2-408.002, beralamat di Jalan Harapan Raya Lot LL 1 & 2 KIIIC, Sinarbaya, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 62.272.254.853,00
PPH Pasal 23 Terutang	Rp 2.757.596.528,00
Kredit Pajak	Rp 1.373.068.831,00
Pajak yang kurang bayar	Rp 1.384.527.697,00
Sanksi Administrasi	Rp 664.573.294,00
PPH Pasal 23 yang masih harus dibayar	Rp 2.049.100.991,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juli 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6554/B/PK/Pjk/2023



1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) secara keseluruhan;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008966.12/2021/PP/M.IIA Tahun 2023, yang diucapkan pada tanggal 2 Mei 2023;
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp1.802.476.863,00;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 29 Agustus 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2017 sebesar Rp8.119.265.159,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah adalah apakah terdapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2017 sebesar Rp8.119.265.159,00?;
- Bahwa koreksi Terbanding berawal dari adanya tagihan rabat dari pihak *modern market* dengan menerbitkan debit *note* kepada Pemohon Banding;
- Bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, kegiatan usaha Pemohon Banding adalah industri dan perdagangan barang-barang elektronik, dimana Pemohon Banding menjual produknya melalui pihak *supplier modern market* dengan suatu perjanjian yang mencantumkan adanya klausul pemberian rabat bila mencapai target pembelian tertentu, dan pasar tradisional yang membantu memasarkan produk Pemohon Banding.



Rabat/potongan harga kepada *modern market* tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak maupun *invoice*, sedangkan kepada yang bukan kepada *modern market*, rabat/potongan harga tercantum dalam Faktur Pajak maupun *invoice*, Pemohon Banding mencatat nilai penjualan tanpa unsur rabat dan pembeli pun mencatat nilai pembelian tanpa unsur rabat dan atas tagihan rabat dengan menggunakan debit *note*, Pemohon Banding mengurangi nilai piutang usahanya, dan pembeli mengurangi nilai hutang usaha atau dengan kata lain pemberian rabat/potongan harga tidak mengurangi harga jual. Dengan demikian, secara substansi pemberian rabat tersebut termasuk kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan beserta penjelasannya dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015, dan merupakan objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2017 sebesar Rp8.119.265.159,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6554/B/PK/Pjk/2023